

KEBERADAAN & PERAN KOMITE AUDIT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GCG

Disusun oleh: F. Antonius Alijoyo.

Seminar Nasional FKSPI BUMN / BUMD

Surabaya, Indonesia, 7 Mei 2003

A. KEBERADAAN KOMITE AUDIT

Salah satu prasyarat implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di BUMN dan Perusahaan Publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN, keberadaan Komite Audit adalah suatu keharusan bagi BUMN yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi dan Jasa Keuangan lainnya,
- Yang menjadi PT Terbuka,
- Yang berada dalam persiapan privatisasi, dan
- Yang asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Bagi BUMN, pada awal Agustus 2003 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-117/M-MBU/2002 (selanjutnya disingkat Kep.Men 117/2002) tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN/BUMD. Bagi perusahaan publik, Bapepam telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-03/PM/2000 (Selanjutnya disingkat Bapepam SE-03) dan Direksi BEJ telah mengeluarkan Surat Direksi no: Kep. 339/BEJ/07-2001 (selanjutnya disingkat BEJ Kep 339, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa).

Ketiga rujukan tersebut, mengharuskan hal yang sama bagi BUMN dan Perusahaan Publik bahwa dalam rangka penyelenggaraan GCG, mereka wajib memiliki Komite Audit sebagai sub-komite dari fungsi Dewan Komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik.

Bapepam – melalui SE-03/PM/2000 - mensyaratkan pembentukan komite audit di perusahaan publik Indonesia yang terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk:

- a) Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- b) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c) Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan
- d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Untuk perusahaan BUMN /BUMD, Kep. Men 117 secara tegas menyatakan hal berikut: *“Komisaris / Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal”*.

Per akhir April 2003, sudah 84% atau 277 emiten (dari total emiten = 331) yang tercatat di bursa efek Jakarta telah memiliki Komite Audit, di antaranya 7 emiten BUMN (total emiten BUMN = 8). Untuk BUMN non emiten – yang berjumlah 161 di tingkat *holdingnya* – adalah masih kurang dari 5% yang telah memiliki Komite Audit sesuai persyaratan yang ditentukan. Suatu indikator yang cukup menggembirakan untuk kelompok emiten, tetapi masih jauh dari yang diharapkan pada kelompok BUMN.

Sejalan dengan waktu – dimana semua emiten dan BUMN mempersiapkan diri memiliki Komite Audit – adalah suatu pertanyaan dan harapan wajar bagi kita semua bahwa keberadaan Komite Audit terutama di BUMN dapat menjadi suatu institusi yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip GCG terutama dalam hal *transparency* dan *accountability*. Kita semua berkewajiban tidak puas diri untuk menjadikan keberadaan Komite Audit sekedar *compliance* terhadap peraturan, tetapi benar-benar membangun peran Komite Audit yang efektif dalam organisasi perusahaan kita masing-masing.

B. MEMBANGUN PERAN KOMITE AUDIT YANG EFEKTIF

Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip **GCG** secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana *Independensi, Transparansi dan disklosur, Akuntabilitas dan tanggung jawab, serta Sikap Adil* menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan.

1. Komite Audit harus independen, dimulai dengan dipersyaratkannya komisaris independen sebagai ketua komite audit. Seorang komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham minoritas dapat diharapkan untuk bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas. Anggota komite audit lainnya harus benar-benar independen terhadap perusahaan, berarti mereka tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan. Nama anggota komite audit harus diumumkan ke publik luas sehingga terjadi kontrol sosial mengenai ke-independen-an mereka. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kemungkinan adanya komite audit yang seakan-akan independen tetapi belum tentu independen misal seseorang yang berasal dari suatu organisasi yang menerima sumbangan (baik sumbangan kemasyarakatan maupun pendidikan), atau bisnis tidak langsung dari perusahaan (misal: supplier dari distributor perusahaan yang masih memiliki hubungan keluarga).
2. Komite Audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya *audit charter* dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat komite audit yang selalu menghasilkan risalah rapat tertulis. Komite Audit harus menyiapkan laporan tertulis kepada dewan komisaris tentang pencapaian tugas-tugas mereka selama periode penugasan, dan disarankan laporan tersebut tertuang di laporan tahunan perusahaan untuk konsumsi publik, terutama hal-hal yang menyangkut identifikasi dan penanganan resiko yang penting bagi perusahaan. Dengan disklosur tersebut, masyarakat akan mengetahui seberapa komprehensif komite audit perusahaan tersebut telah menyusun dan mentaati agenda kerja mereka untuk setahun periode penugasan,

informasi-informasi apa saja yang telah ditelaah dan didiskusikan dalam rapat komite audit sehingga masyarakat dapat meyakini bahwa hal-hal prioritas dan penanganan resiko penting perusahaan telah dijalani dengan cukup baik.

3. Komite Audit harus memiliki akuntabilitas tinggi, dimulai dengan pemenuhan persyaratan generik dari anggota komite audit, yang secara team setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup di bidang sebagai berikut:
 - Audit, Akuntansi dan Keuangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek mengenai *Financial Engineering, Corporate Finance, Internal Control, Risk Management, dan Auditing* (Audit keuangan, Audit Operasional, dan Audit Khusus), serta *Fraud Examination*.
 - Peraturan dan Perundangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek peraturan dan perundangan – termasuk tetapi tidak terbatas - mengenai Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Komoditi berjangka, Bursa Saham, Undang-undang PT, BUMN/BUMD, dan **GCG**.
 - Proses Bisnis Industri terkait: pemahaman konsep dan praktek bisnis industri terkait, misal: Industri Perbankan, Industri Tambang, dan Industri Produk Konsumen.

Dengan keberadaan tiga kompetensi generik di atas, dapat diharapkan bahwa komite audit mampu baik secara pro-aktif maupun evaluatif menelaah semua hal-hal penting pelaporan keuangan perusahaan dalam waktu yang sangat singkat yaitu dalam rapat kerja yang berkisar 3-4 jam setiap rapat dan berjumlah 4-6 rapat setiap tahun. Untuk lebih efektif, komite audit juga harus memperoleh masukan dari sub-komite lain terutama komite *Risk Management* mengenai identifikasi dan penanganan resiko penting perusahaan. Dalam hal ini, komite audit harus dapat meyakini bahwa perusahaan sudah memiliki mekanisme dan cakupan yang cukup dalam penanganan resiko penting perusahaan, sehingga pelaporan audit yang terkait juga diselaraskan dengan cakupan dan prioritas resiko perusahaan tersebut. Di perusahaan yang berukuran sedang atau kecil, umumnya anggota komite audit juga merangkap anggota komite *risk management* yang bertanggung jawab memformulasikan *Risk Policy* perusahaan, serta menjaga ketaatannya di tingkat kepatuhan operasional terhadap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Selain hal di atas, komite audit harus komunikatif terutama dengan pihak Auditor Eksternal dan pihak *internal audit*, sehingga mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan perlu diketahui oleh komite audit, terutama dalam hal-hal terjadinya penyimpangan yang kritis di perusahaan.

4. Komite Audit harus selalu bersikap Adil. Dalam pengambilan keputusan, Komite Audit harus benar-benar melandaskannya pada sikap adil kepada semua pihak, terutama dalam hal penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi Dewan Direksi. Untuk itu, semua keputusan harus didasarkan pada fakta dan dokumen penunjang yang cukup. Bila diperlukan, Komite Audit dapat meminta bantuan pihak eksternal terhadap penyidikan hal-hal tertentu misalnya meminta bantuan pihak luar untuk mengadakan Audit Forensik terhadap terjadinya suatu *fraud* yang signifikan di perusahaan.
5. Komite Audit harus memiliki **Charter Komite Audit** untuk digunakan sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mereka mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya Komite Audit di perusahaan tersebut - untuk meningkatkan diskolour dan akuntabilitas perusahaan - tercapai seperti yang diharapkan.

C. CHARTER KOMITE AUDIT

Walaupun bentuk, isi dan fokus dalam Charter Komite Audit dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dapat berlainan, tetapi ada beberapa elemen umum atau generik yang harus tercakup dalam Charter tersebut. Untuk itu, FCGI atau *Forum for Corporate Governance* memberikan saran bahwa Komite Audit harus memiliki suatu *Charter* atau *terms of reference* yang secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab Komite Audit serta kerangka kerja fungsional mereka. Tanpa adanya *charter* akan sulit atau bahkan mustahil Komite Audit dapat berperan dengan baik.

C.1. ELEMEN DASAR CHARTER KOMITE AUDIT

Merujuk pada beberapa praktek-praktek terbaik di dunia (*best practices*), ada enam elemen umum dan dasar dari *Charter* Komite Audit:

- ⊕ Tujuan dibentuknya Komite Audit (*Purpose of the Audit Committee*).
- ⊕ Kekuasaan atau hak yang diberikan kepada Komite Audit (*Powers of the Audit Committee*)
- ⊕ Fungsi dari pihak-pihak yang terkait dengan Komite Audit (*Function of Respective Parties*).
- ⊕ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit (*Duties of the Audit Committee*).
- ⊕ Keanggotaan dan *Chairmanship* Komite Audit (*Eligibility*).
- ⊕ Rapat-rapat Komite Audit (*Meetings*)

FCGI membagi dan mengelompokkan elemen-elemen umum dan dasar yang harus ada dalam *Charter* Komite Audit menjadi tujuh elemen sebagai berikut:

1. Tujuan Umum dan Otoritas Komite Audit (*Overall objectives and authority*),
2. Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit (*Roles and responsibilities*),
3. Struktur Komite Audit (*Structure*),
4. Syarat-syarat Keanggotaan (*Membership requirements*),
5. Rapat rapat Komite Audit (*Meetings*),
6. Pelaporan Komite Audit (*Reporting*), dan
7. Kinerja Komite Audit (*Performance*).

Baik *best practices* maupun FCGI pada dasarnya memberikan rujukan yang sama. Ada sedikit perbedaan kecil, dimana FCGI menyarankan ada elemen tentang Kinerja Komite Audit, sedangkan *best practices* menyarankan adanya pengaturan bagaimana hubungan fungsional antara Komite Audit dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Untuk pembahasan lebih lanjut, akan dipakai kedua rujukan tersebut sekaligus, yang berarti ada delapan komponen *Charter* Komite Audit yang dapat dipakai sebagai masukan pembuatan *Charter* Komite Audit di BUMN dan Perusahaan Publik di Indonesia (menjadi pembahasan dari C.2 sampai dengan C.9):

C.2. TUJUAN UMUM DAN OTORITAS KOMITE AUDIT

Menurut Kep. Men 117/2002 tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal auditor. Bapepam SE-03 mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada SEC (*Securities and Exchange Commission*), pada umumnya mencantumkan dalam *Charter* Komite Audit mereka bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi:

1. Integritas dari Laporan Keuangan perusahaan;
2. Kualifikasi dan Kemandirian Auditor independen atau Auditor Eksternal
3. Kinerja dari Auditor Internal perusahaan dan Eksternal Auditor
4. Kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku

Beberapa variasi dapat dikemukakan tetapi pada prinsipnya memiliki prinsip dan isi yang sama. Beberapa perusahaan yang sangat besar atau dalam suatu kondisi spesifik, dapat mencantumkan beberapa tujuan lain secara eksplisit, misal:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mereview efektivitas Komite Audit anak-anak perusahaan.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mereview setiap adanya *due diligence* dan atau tindakan pengawasan dari badan atau otoritas tertentu.

Yang harus digarisbawahi adalah tujuan dari Komite Audit di manapun di dunia adalah untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris (atau yang sejenis fungsinya misal Dewan Pengawas untuk tipe tertentu BUMN, dan *Board of Directors* di Amerika Serikat). Komite Audit tidak pernah memiliki tujuan tersendiri yang terpisah dari peran, kepentingan, dan akuntabilitas Dewan Komisaris.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas Komite Audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun – hanya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris - kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, misal: mengevaluasi dan menentukan kompensasi Auditor Eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

Dalam menjalankan perannya, Komite Audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, akan tidak mungkin Komite Audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.

C.3. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Peran dan tanggung jawab Komite Audit secara spesifik akan tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan di mana mereka berada. Seperti terlihat di Appendix - contoh *Charter* Komite Audit dari beberapa perusahaan – setiap perusahaan dapat memiliki variasi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain. Namun, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar:

1. **Pelaporan Laporan Keuangan** (*Financial reporting*) yang mencakup:

- a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standard dan *policy* akuntansi yang berlaku.
- b. Melakukan *review* atas laporan-laporan keuangan terhadap standard dan *policy* di atas, dan konsistensi terhadap informasi yang diketahui oleh anggota Komite Audit.
- c. Melakukan pengawasan Audit Eksternal, dan melakukan *assessment* mengenai kualitas jasa Audit yang dilakukan, dan mengenai kepatutan *fees* yang dibebankan oleh Auditor eksternal.

2. **Manajemen Pengendalian dan Resiko** (*Risk and control management*) yang mencakup:

- a. Melakukan pengawasan proses manajemen resiko dan pengendalian, termasuk pengidentifikasian dari resiko-resiko dan evaluasi dari pengendalian yang dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun dampak dari resiko-resiko tersebut.
- b. Melakukan pengawasan terhadap cakupan Audit Internal dan Audit Eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua resiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor.
- c. Meyakini bahwa Manajemen telah melaksanakan pengendalian resiko-resiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal.

3. **Corporate Governance** yang mencakup:

- a. Pengawasan terhadap proses *corporate governance* di perusahaan,
- b. Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi tercapainya *good corporate governance*
- c. Memonitor kepatuhan terhadap *code of conduct* perusahaan
- d. Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan.

- e. Memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
- f. Meminta agar Auditor Internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek *corporate governance* di perusahaan, dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

C.4. FUNGSI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KOMITE AUDIT

Walaupun hubungan kerja (*working relationships*) antara Komite Audit dengan beberapa pihak terkait sudah secara tidak langsung tersirat dalam komponen peran dan tanggung jawab Komite Audit di atas, di dalam *Charter* Komite Audit perlu dimasukkan secara eksplisit bagaimana hubungan kerja dan atau fungsi dari pihak-pihak yang terkait dengan Komite Audit. Umumnya ada tiga pihak utama yang terkait: Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Manajemen. Rincian hubungan kerja mereka sebagai berikut:

1. **Auditor Eksternal.** Auditor eksternal umumnya melapor kepada direktur yang bertanggung jawab dalam hal aktivitas keuangan perusahaan. Namun, dalam keterkaitan dengan fungsi melakukan pengawasan, Komite Audit harus melakukan:
 - Memberikan rekomendasi akan penunjukan dan atau pemberhentian Auditor Eksternal,
 - Melakukan review atas *engagement letter* antara perusahaan dengan Auditor Eksternal,
 - Melakukan review atas cakupan dan perencanaan Audit Eksternal serta atas fee yang dibebankan oleh mereka,
 - Melakukan review atas laporan Audit Eksternal serta management letter, dan
 - Memonitor kinerja Auditor Eksternal dan memastikan bahwa mereka patuh terhadap standard-standard profesional, terutama yang berkaitan dengan independensi mereka sebagai Auditor Eksternal.
1. **Internal auditors.** *Institute of Internal Auditors (IIA)* menyadari bahwa Komite Audit dan Auditor internal memiliki tujuan yang sama. Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal akan membantu Komite Audit dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris. Beberapa hal spesifik yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam *Charter* adalah:

- Walaupun Kepala *Internal Audit* adalah bagian dari manajemen dan melapor kepada Presiden Direktur, kepala *Internal Audit* sebaiknya memiliki jalur atau akses ke Komite Audit (catatan: dalam bentuk *dotted lines*).
 - Oleh karena itu, dalam hubungan dengan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap *fungsi internal audit*, Komite Audit harus:
 - Memberikan persetujuan atas penunjukan dan atau pemberhentian ketua *Internal Audit* perusahaan yang diajukan oleh Presiden Direktur.
 - Melakukan review atas *charter* dari *Internal Audit*.
 - Melakukan review atas struktur fungsi *internal audit*
 - Melakukan review atas rencana audit tahunan,
 - Memastikan bahwa fungsi *internal audit* memiliki metodologi, alat bantu, dan sumber daya yang tepat dan cukup sehingga dapat memenuhi *charter* mereka, dan menyelesaikan rencana tahunan *internal audit*.
 - Melakukan review atas semua laporan *internal audit*,
 - Memonitor kinerja fungsi *internal audit*, dan
 - Memastikan bahwa fungsi *internal audit* patuh terhadap standard-standard profesional yang berlaku.
2. **Manajemen.** Sebagai tambahan dari area spesifik atas laporan keuangan, resiko dan pengendalian, dan *corporate governance*, Komite Audit dapat mempertimbangkan beberapa isue yang lebih lebar yang dapat secara spesifik didelegasikan oleh Dewan Komisaris. Untuk pendalaman hal ini, dan seiring dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komite Audit harus bertemu secara teratur dengan pihak manajemen - mendiskusikan secara terbuka segala isue yang dapat mempengaruhi perusahaan secara serius baik dalam bidang keuangan maupun non-keuangan.

C.5. STRUKTUR KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit di tiap negara mungkin tidak sama, karena tergantung pada rujukan resmi yang harus dipatuhi, misal peraturan bursa saham dimana mereka terdaftar. Untuk perusahaan di Indonesia, rujukan resmi bagi Perusahaan BUMN adalah Kep Men 117/2002, sedangkan bagi Perusahaan Publik adalah keputusan Bursa Efek Jakarta dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ditambah dengan beberapa *best practice*, dapat disusun hal-hal utama yang harus mendapat perhatian dari Struktur Komite Audit:

1. Pembentukan Komite Audit harus berdasarkan penetapan dan pengesahan Dewan Komisaris.
2. Ketua dan Anggota Komite Audit harus ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Komisaris.
3. Komite Audit harus terdiri dari Komisaris yang tidak memiliki tanggung jawab manajemen sehari-hari, atau terdiri dari pihak luar dan independen.
4. Jumlah anggota Komite Audit sedikitnya tiga orang (sebagai catatan: pengalaman di banyak perusahaan internasional, Komite Audit memiliki jumlah anggota antara 3 sampai dengan 5 orang).
5. Setiap anggota baru Komite Audit harus menerima induksi atau orientasi ke dalam organisasi perusahaan, peran dan tanggung jawabnya, serta kerangka kerja fungsional mereka.
6. Ketua Komite Audit harus seorang Komisaris Independen, sedangkan anggotanya boleh komisaris independen lainnya yang memenuhi persyaratan dan atau pihak luar yang independen dan memenuhi persyaratan.
7. Anggota Komite Audit termasuk ketuanya, harus ditunjuk untuk periode paling sedikit satu tahun penugasan (sebagai catatan, pengalaman di banyak perusahaan internasional, masa penugasan anggota Komite Audit yang efektif adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun).
8. Karena sifat jangka panjang dari aktivitas Komite Audit, menjaga keseimbangan antara kesinambungan keanggotaan adalah hal yang penting. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menjaga kesegaran dan independensi anggota. Untuk menjaga keseimbangan antara kedua hal tersebut, banyak perusahaan internasional menerapkan *best practice* dengan cara melakukan rotasi anggotanya. Penunjukkan dan masa akhir tugas yang berlainan akan membantu untuk mencapai keseimbangan tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya peristiwa penggantian semua anggota yang berpengalaman pada saat bersamaan.

C.6. SYARAT- SYARAT KEANGGOTAAN

Sejalan dengan Struktur Komite Audit, persyaratan keanggotaan Komite Audit dapat tidak seratus persen sama di tiap negara, karena tergantung pada rujukan resmi yang harus dipatuhi, misal peraturan bursa saham dimana mereka terdaftar. Untuk perusahaan di Indonesia, rujukan resmi bagi Perusahaan BUMN adalah Kep Men 117, sedangkan bagi Perusahaan Publik adalah keputusan Bursa Efek Jakarta dan Peraturan Bapepam

yang relevan. Ditambah dengan beberapa *best practices*, dapat disusun syarat-syarat keanggotaan agar Komite Audit dapat berperan efektif sebagai berikut:

1. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara *skill* dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum
2. Anggota dari Komite Audit harus independen, obyektif, dan profesional.
3. Anggota dari Komite Audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis, dan pemahaman yang baik tentang resiko dan pengendalian.
4. Sedikitnya satu anggota Komite Audit memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan perusahaan.
9. Di atas semua persyaratan di atas, Ketua Komite Audit harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang sangat bagus dan efektif.

C.7. RAPAT-RAPAT KOMITE AUDIT

Jumlah rapat dan bagaimana rapat harus dilaksanakan, misal ada agenda dan risalah tertulis cukup baku hampir di semua negara. Beberapa variasi yang ada umumnya sangat kecil. Secara umum, dapat disusun pengaturan rapat-rapat Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit harus rapat sedikitnya satu kali setiap kuartal.
2. Para anggota Komite Audit harus hadir di rapat-rapat tersebut, dengan kemungkinan mengundang beberapa pihak lain bilamana diperlukan. Mereka yang diundang mungkin komisaris, direktur, manajemen senior, Ketua *Internal Audit*, dan atau pihak Auditor Eksternal perusahaan.
3. Rapat harus diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan
10. Hasil-hasil dari rapat-rapat tersebut harus tercatat dalam risalah resmi dan terinci, dan dibagikan kepada semua yang hadir di dalam rapat.

C.8. PELAPORAN KOMITE AUDIT

Pada umumnya, proses pelaporan Komite Audit cukup standard, yaitu:

1. Komite Audit melapor langsung kepada Komisaris Utama.
2. Komite Audit harus memberikan laporan sedikitnya satu kali dalam setahun, dengan memberikan rincian apakah mereka berhasil menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertulis di dalam *charter*.
3. Komisaris Utama harus menerima salinan-salinan dari semua risalah rapat dan laporan-laporan yang ada.

C.9. KINERJA KOMITE AUDIT

Kinerja Komite Audit sebaiknya dievaluasi paling sedikit satu tahun sekali baik secara *self assessment or evaluation* maupun oleh pihak independen di luar Komite Audit, misal: anggota komite lain dari Dewan Komisaris, atau semua anggota Dewan Komisaris di luar eksekutif yang menjadi anggota Komite Audit. Evaluasi tersebut membandingkan kinerja aktual Komite Audit terhadap peran dan tanggung jawab mereka yang tercakup dalam rencana kerja tahunan Komite Audit ada.

D. REFERENSI & LAMPIRAN

- i. Indonesian Guidelines for Establishing Effective Audit Committee – working draft NCCG task force – FCGI version 2.
- ii. The Audit Committee Handbook, 3rd edition by Louis Braiotta, Jr. John Wiley & Sons Inc, 1999.
- iii. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-117/M-MBU/2002
- iv. Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000
- v. Surat Direksi BEJ no: Kep. 339/BEJ/07-2001
- vi. Buku “Corporate Governance – tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia“, oleh I Nyoman Tjager, F.A Alijoyo, H.R. Djemat, & B. Soembodo. Pearson Education - Prentice Hall, 2003.
- vii. Beberapa petikan aturan SEC – USA
- viii. Beberapa contoh *Charter* Komite Audit dari berbagai perusahaan (menjadi lampiran tulisan ini)

